



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15/M-DAG/PER/2/2017

TENTANG

PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA
PERDAGANGAN YANG DIDANAI DENGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 26);

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1232);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN YANG DIDANAI DENGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
3. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi gubernur atau bupati/wali kota yang menerima penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017.
- (2) Kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan ditujukan untuk:
 - a. mendorong kelancaran arus barang;
 - b. menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - c. menjaga kestabilan harga;
 - d. mewujudkan pasar yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
 - e. meningkatkan kesempatan berusaha; dan
 - f. meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.

Pasal 3

- (1) Menteri menugaskan kepada gubernur atau bupati/wali kota untuk melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Gubernur atau bupati/wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik fisik maupun administrasi.
- (3) Penugasan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtugaskan kepada pihak lain.
- (4) Gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan pejabat

pengelola keuangan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan untuk kemudian ditetapkan oleh Menteri.

- (5) Gubernur atau bupati/wali kota dalam melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan, berkewajiban:
- a. melaksanakan tugas kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sebaik-baiknya hingga selesai, paling lambat dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan;
 - c. melakukan pembinaan kepada pengelola pasar agar hasil kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan dapat memberikan dampak peningkatan kinerja dalam hal ini peningkatan omset dan konsumen;
 - d. menjaga dan memelihara hasil kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan setelah kegiatan pembangunan/revitalisasi selesai dilaksanakan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Gubernur atau bupati/wali kota sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan, berkewajiban menandatangani Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2017

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 368

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



M. SYIST

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/M-DAG/PER/2/2017
TENTANG
PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/
REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN YANG DIDANAI DENGAN
DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI
SARANA PERDAGANGAN YANG DIDANAI DENGAN DANA TUGAS
PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2017

A. PASAR YANG DIALOKASIKAN KEMBALI (CARRY OVER) PADA TAHUN 2017

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI ACEH			
	1. Bupati Pidie	B	Padang Tijie	6.000.000.000
II	PROVINSI SUMATERA UTARA			
	2. Bupati Serdang Bedagai	B	Baru Perbaungan	6.000.000.000
III	PROVINSI RIAU			
	3. Bupati Siak	B	Tuah Serumpun	6.000.000.000
	4. Bupati Indragiri Hilir	A	Kayu Jati	6.840.800.000
IV	PROVINSI JAMBI			
	5. Bupati Batang Hari	B	Batang Hari	6.000.000.000
V	PROVINSI SUMATERA SELATAN			
	6. Bupati Musi Rawas Utara	A	Sumber Makmur	13.575.686.400
	7. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir	B	Serapat Serasan	3.508.738.000
VI	PROVINSI BANGKA BELITUNG			
	8. Bupati Belitung Timur	B	Lipat Kajang Manggar	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
VII	PROVINSI LAMPUNG			
	9. Wali Kota Bandar Lampung	A	Way Halim	9.742.625.000
VIII	PROVINSI BANTEN			
	10. Bupati Pandeglang	A	Cibaliung	6.752.304.000
IX	PROVINSI JAWA BARAT			
	11. Bupati Bandung	A	Baleendah	7.000.000.000
	12. Bupati Bandung Barat	B	Cisarua	6.000.000.000
	13. Bupati Cirebon	A	Sumber	6.856.560.000
X	PROVINSI JAWA TENGAH			
	14. Bupati Kendal	B	Sukorejo	6.000.000.000
XI	PROVINSI JAWA TIMUR			
	15. Bupati Sidoarjo	A	Wonoayu	7.667.778.000
	16. Bupati Bangkalan	A	Galis	14.583.608.430
XII	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR			
	17. Bupati Kupang	A	Oesao	6.910.234.000
XIII	PROVINSI KALIMANTAN BARAT			
	18. Bupati Bengkayang	B	Seluas	6.000.000.000
XIV	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN			
	19. Bupati Banjar	A	Murung Keraton	6.939.094.589
XV	PROVINSI SULAWESI UTARA			
	20. Wali Kota Manado	A	Pinasungkulan Karombasan	9.798.016.000
	21. Bupati Bolaang Mongondow Timur	A	Modayag	4.718.205.000
XVI	PROVINSI SULAWESI SELATAN			
	22. Bupati Sidenreng Rappang	A	Batu Lappa II	9.778.345.360
	23. Wali Kota Pare-Pare	B	Sumpang Minangae	6.424.370.400
	24. Bupati Gowa	A	Sungguminasa	1.982.173.000
	25. Bupati Enrekang	B	Sudu	6.000.000.000
	26. Wali Kota Palopo	A	Andi Tada	7.091.809.680

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
XVII	PROVINSI SULAWESI TENGAH			
	27. Bupati Banggai	B	Simpong	6.000.000.000
XVIII	PROVINSI GORONTALO			
	28. Bupati Gorontalo Utara	B	Atingola	6.000.000.000
XIX	PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
	29. Bupati Konawe Kepulauan	B	Wawonii	6.000.000.000
	30. Bupati Buton	B	Lawele	6.000.000.000
XX	PROVINSI MALUKU UTARA			
	31. Bupati Halmahera Barat	A	Sidangoli Dehe	9.657.698.600
XXI	PROVINSI MALUKU			
	32. Wali Kota Tual	B	Baru Tual	6.000.000.000
TOTAL				223.828.046.459

B. ALOKASI ANGGARAN REGULER

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI ACEH			
	1. Bupati Aceh Selatan	C	Sawang	6.000.000.000
	2. Bupati Aceh Tenggara	C	Jongar	6.000.000.000
	3. Bupati Aceh Barat Daya	C	Kuala Batee	6.000.000.000
II	PROVINSI SUMATERA UTARA			
	4. Bupati Tapanuli Utara	C	Muara	6.000.000.000
	5. Bupati Nias Barat	C	Bukit Sion	6.000.000.000
	6. Bupati Humbang Hasundutan	C	Pollung	6.000.000.000
	7. Bupati Labuhanbatu Utara	C	Aek Kanopan III	6.000.000.000
	8. Bupati Toba Samosir	C	Lumban Julu	6.000.000.000
	9. Bupati Labuhanbatu	C	Sioldengan	6.000.000.000
	10. Wali Kota Tanjungbalai	C	Arkaco	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
III	PROVINSI SUMATERA BARAT			
	11. Wali Kota Solok	C	Pagi I Simpang Rumbio	6.000.000.000
	12. Bupati Solok Selatan	C	Muara Labuh	6.000.000.000
	13. Bupati Pesisir Selatan	C	Kambang	6.000.000.000
	14. Bupati Dharmasraya	C	Abai Siat	6.000.000.000
	15. Bupati Tanah Datar	C	Balai Tangah	6.000.000.000
IV	PROVINSI RIAU			
	16. Wali Kota Pekanbaru	C	Tengku Kasim	6.000.000.000
V	PROVINSI KEPULAUAN RIAU			
	17. Bupati Karimun	C	Kundur	6.000.000.000
VI	PROVINSI JAMBI			
	18. Bupati Merangin	C	Baru Kota Bangko	6.000.000.000
	19. Bupati Sarolangun	C	Atas Sarolangun	6.000.000.000
	20. Bupati Bungo	C	Bungur	6.000.000.000
VII	PROVINSI SUMATERA SELATAN			
	21. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan	C	Matani Danau Rata	6.000.000.000
	22. Bupati Ogan Komering Ulu	C	Kedaton Peninjauan Raya	6.000.000.000
VIII	PROVINSI BANGKA BELITUNG			
	23. Bupati Bangka Tengah	C	Koba	6.000.000.000
	24. Bupati Bangka Selatan	C	Toboali	6.000.000.000
IX	PROVINSI BENGKULU			
	25. Bupati Kepahiang	C	Kepahiang	6.000.000.000
	26. Bupati Mukomuko	C	Koto Jaya	6.000.000.000
	27. Bupati Bengkulu Selatan	C	Kedurang	6.000.000.000
	28. Bupati Bengkulu Utara	C	KTM Lagita II	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
X	PROVINSI LAMPUNG			
	29. Bupati Lampung Tengah	C	Gaya Baru I	6.000.000.000
		C	Bandar Jaya	6.000.000.000
	30. Bupati Lampung Timur	C	Rajabasa	6.000.000.000
		C	Labuhan Maringgai	6.000.000.000
	31. Bupati Pesawaran	C	Roworejo	6.000.000.000
	32. Bupati Mesuji	C	Panggung Jaya	6.000.000.000
	33. Bupati Pesisir Barat	C	Way Batu	6.000.000.000
	34. Bupati Tulang Bawang Barat	C	Daya Murni	6.000.000.000
	35. Bupati Lampung Utara	C	Pagi Kota Bumi	6.000.000.000
XI	PROVINSI BANTEN			
	36. Kota Tangerang Selatan	C	Gintung	6.000.000.000
	37. Bupati Tangerang	C	Kresek	6.000.000.000
XII	PROVINSI JAWA BARAT			
	38. Wali Kota Cirebon	C	Drajat	6.000.000.000
	39. Bupati Kuningan	C	Cibingbin	6.000.000.000
	40. Bupati Cianjur	C	Ciranjang	6.000.000.000
	41. Bupati Indramayu	C	Sukra	6.000.000.000
	42. Bupati Tasikmalaya	C	Taraju	6.000.000.000
	43. Bupati Bogor	C	Ciseeng	6.000.000.000
	44. Wali Kota Depok	C	Musi	6.000.000.000
	45. Bupati Ciamis	C	Manis	6.000.000.000
	46. Bupati Pangandaran	C	Parigi	6.000.000.000
XIII	PROVINSI JAWA TENGAH			
	47. Bupati Pemalang	C	Paduraksa	6.000.000.000
	48. Bupati Kebumen	C	Puring	6.000.000.000
	49. Bupati Semarang	C	Suruh	6.000.000.000
	50. Bupati Boyolali	C	Kacangan	6.000.000.000
		C	Kebon Agung	6.000.000.000
	51. Bupati Jepara	C	Keling	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	52. Bupati Blora	C	Wulung	6.000.000.000
	53. Bupati Rembang	C	Wonokerto	6.000.000.000
	54. Bupati Purbalingga	C	Bukateja	6.000.000.000
	55. Bupati Banjarnegara	C	Wanadri	6.000.000.000
	56. Bupati Banyumas	C	Sumpiuh	6.000.000.000
	57. Bupati Purworejo	C	Pituruh	6.000.000.000
	58. Bupati Grobogan	C	Danyang	6.000.000.000
	59. Bupati Batang	C	Limpong	6.000.000.000
	60. Bupati Pekalongan	C	Kajen	6.000.000.000
	61. Wali Kota Semarang	C	Simnongan	6.000.000.000
XIV	PROVINSI D.I. YOGYAKARTA			
	62. Bupati Sleman	C	Gentan	6.000.000.000
XV	PROVINSI JAWA TIMUR			
	63. Bupati Trenggalek	C	Bendo	6.000.000.000
	64. Bupati Ponorogo	C	Bungkal	6.000.000.000
	65. Bupati Mojokerto	C	Lespadangan	6.000.000.000
	66. Bupati Jember	C	Tanjung	6.000.000.000
	67. Bupati Banyuwangi	C	Benculuk	6.000.000.000
	68. Bupati Malang	C	Pakis	6.000.000.000
	69. Bupati Pacitan	C	Arjo Sari	6.000.000.000
	70. Bupati Tulungagung	C	Panjerejo	6.000.000.000
	71. Bupati Bondowoso	C	Maesan	6.000.000.000
		C	Lebak	6.000.000.000
	72. Bupati Sampang	C	Rongtengah	6.000.000.000
		C	Panji	6.000.000.000
	73. Bupati Situbondo	C	Kelurahan Sidoharjo	6.000.000.000
	74. Bupati Lamongan	C		
XVI	PROVINSI BALI			
	75. Bupati Karangasem	C	Pesangkan	6.000.000.000
	76. Bupati Klungkung	C	Semarapura	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	77. Bupati Bangli	C	Kayuambua	6.000.000.000
	78. Wali Kota Denpasar	A	Badung	75.000.000.000
XVII	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			
	79. Bupati Dompu	C	Manggelewa	6.000.000.000
	80. Wali Kota Bima	C	Dara	6.000.000.000
	81. Bupati Lombok Timur	C	Montong Beter	6.000.000.000
	82. Wali Kota Mataram	C	Mandalika	6.000.000.000
XVIII	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR			
	83. Bupati Sumba Barat Daya	C	Rada Mata	6.000.000.000
	84. Bupati Manggarai Timur	C	Ranaloba	6.000.000.000
XIX	PROVINSI KALIMANTAN BARAT			
	85. Wali Kota Singkawang	C	Benua Garantukng	6.000.000.000
	86. Bupati Sintang	C	Alai	6.000.000.000
	87. Bupati Sanggau	C	Jarai	6.000.000.000
XX	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
	88. Bupati Lamandau	C	Nanga Bulik	6.000.000.000
	89. Bupati Barito Utara	C	Karya I Dermaga Muara Teweh	6.000.000.000
	90. Bupati Barito Selatan	C	Bangkoang	6.000.000.000
	91. Bupati Kotawaringin Timur	C	Parenggean	6.000.000.000
XXI	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN			
	92. Wali Kota Banjarbaru	C	Limbur Raya	6.000.000.000
	93. Bupati Kotabaru	C	Sukorame	6.000.000.000
XXII	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			
	94. Bupati Berau	C	Senja	6.000.000.000
	95. Bupati Kutai Timur	C	Padang Raya	6.000.000.000
XXIII	PROVINSI KALIMANTAN UTARA			
	96. Bupati Nunukan	C	Tradisional Terpadu	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	97. Bupati Malinau	C	Bilung Jou	6.000.000.000
XXIV	PROVINSI SULAWESI UTARA			
	98. Wali Kota Bitung	C	Winenet	6.000.000.000
	99. Bupati Siau Tagulandang Biaro	C	66 Tagulandang	6.000.000.000
XXV	PROVINSI SULAWESI SELATAN			
	100. Bupati Luwu Utara	C	Bone Bone	6.000.000.000
	101. Bupati Tana Toraja	C	Rembon	6.000.000.000
	102. Bupati Toraja Utara	C	Balusu	6.000.000.000
	103. Bupati Luwu Timur	C	Margo Lembo	6.000.000.000
	104. Bupati Bone	C	Pompanua	6.000.000.000
	105. Bupati Maros	C	Marusu	6.000.000.000
	106. Bupati Soppeng	C	Batu Batu	6.000.000.000
XXVI	PROVINSI SULAWESI TENGAH			
	107. Bupati Morowali Utara	C	Sentral Kolonodale	6.000.000.000
	108. Bupati Tojo Una - Una	C	Pusungi	6.000.000.000
	109. Bupati Toli - Toli	C	Tambun	6.000.000.000
XXVII	PROVINSI GORONTALO			
	110. Bupati Bone Bolango	C	Bolu Dawa	6.000.000.000
	111. Bupati Gorontalo	C	Limboto	6.000.000.000
XXVIII	PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
	112. Bupati Muna	C	Bone	6.000.000.000
	113. Bupati Kolaka	C	Wolo	6.000.000.000
	114. Bupati Kolaka Timur	C	Ladongi	6.000.000.000
	115. Bupati Buton Selatan	C	Batauga	6.000.000.000
	116. Bupati Wakatobi	C	Sentral	6.000.000.000
XXIX	PROVINSI SULAWESI BARAT			
	117. Bupati Mamasa	C	Malabo	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	118. Bupati Mamuju Utara	C	Pasangkayu	6.000.000.000
	119. Bupati Mamuju Tengah	C	Batuparigi	6.000.000.000
XXX	PROVINSI MALUKU UTARA			
	120. Wali Kota Tidore Kepulauan	C	Tugulufa	6.000.000.000
	121. Bupati Kepulauan Sula	C	Basanohi	6.000.000.000
XXXI	PROVINSI MALUKU			
	122. Bupati Kepulauan Aru	C	Jargaria	6.000.000.000
	123. Bupati Maluku Barat Daya	C	Kalwedo Kidabela	6.000.000.000
	124. Bupati Pulau Morotai	C	Gotalamo	6.000.000.000
XXXII	PROVINSI PAPUA BARAT			
	125. Bupati Manokwari	C	SP II	6.000.000.000
	126. Bupati Sorong Selatan	C	Inanwatan	6.000.000.000
	127. Bupati Teluk Bintuni	C	Manimeri	6.000.000.000
	128. Bupati Raja Ampat	C	Raja Ampat	6.000.000.000
XXX III	PROVINSI PAPUA			
	129. Bupati Nabire	C	Sentral Kalibobo II	6.000.000.000
	130. Bupati Dogiyai	C	Induk/Modern	6.000.000.000
	131. Bupati Boven Digoel	C	Mandobo	6.000.000.000
	132. Bupati Mamberamo Raya	C	Baromeso	6.000.000.000
TOTAL				885.000.000.000

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

M. SYIST

ttd.

ENGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/M-DAG/PER/2/2017

TENTANG

PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM
RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/
REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN YANG DIDANAI DENGAN
DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017

PAKTA INTEGRITAS

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Saya
Gubernur/Bupati/Wali Kota menyatakan sebagai berikut:

1. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017;
2. Siap melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan dan selesai sesuai kontrak kerja sampai akhir Tahun Anggaran 2017;
3. Pembangunan pasar dan/atau pengembangan pasar termasuk renovasi dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dan dapat langsung dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya;
4. Tidak akan mengusulkan perubahan organisasi Pejabat Pengelola Keuangan pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017, kecuali berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi syarat;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada aparat yang berada di bawah pengawasan Saya;
6. Akan menyampaikan informasi jika terdapat penyimpangan integritas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan yang didanai dengan Dana Tugas Pembantuan

Tahun Anggaran 2017 serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas penyimpangan peraturan yang dilaporkannya;

7. Melaporkan perkembangan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan; dan
8. jika saya melanggar hal-hal tersebut di atas, Saya siap mempertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Jakarta, 2017

Menyaksikan

Pembuat Pernyataan

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian Perdagangan,

Gubernur/Bupati/Wali Kota

(.....)

(.....)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



M. SYIST